



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 1308/A6/HM/2021

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN
DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

KEPALA BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada perpustakaan dengan Keputusan Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka memasuki masa adaptasi kebiasaan baru dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dalam pasal 13 ayat 1c tentang Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum;
- i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 tentang PSBB di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- m. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDYAAAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

- KESATU : Standar Pelayanan Perpustakaan Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada perpustakaan, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Perpustakaan di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada perpustakaan, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat meliputi ruang lingkup:
a. Pelayanan Keanggotaan Perpustakaan di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
b. Pelayanan Peminjaman dan Pengembalian Koleksi Perpustakaan di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Januari 2021



pt. KEPALA BIRO KERJA SAMA
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

HENI ARMAN, M.Sc, Ph.D, Ir.
NIP 196106301986031002

Lampiran: KEPUTUSAN KEPALA BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Nomor : 1308/A6/HM/2021

Tanggal: 04 Januari 2021

A. PENDAHULUAN

Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan perpustakaan khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. Perpustakaan Kemendikbud secara organisasi dan tata kerja berada di bawah Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas salah satunya melakukan pengelolaan perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rincian Tugas Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terkait pengelolaan perpustakaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah:


1. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kementerian;
2. Melaksanakan pembinaan perpustakaan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian; dan
3. Melaksanakan serah simpan karya cetak dan karya rekam di lingkungan Kementerian.

Guna mendukung keberlangsungan layanan perpustakaan dan informasi, Perpustakaan Kemendikbud di masa pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*, perlu dilakukan pengaturan pencegahan penularan *COVID-19* melalui penyesuaian layanan perpustakaan dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru terhadap penyelenggaraan layanan Perpustakaan Kemendikbud yang diperuntukkan bagi pustakawan/pegawai, dan pemustaka/masyarakat di lingkungan Kemendikbud.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Standar Pelayanan Keanggotaan Perpustakaan di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

a. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Bagi pegawai Kemendikbud:<ol style="list-style-type: none">a. Kartu pegawai Kemendikbud;b. Kartu identitas (KTP/SIM); danc. Mengisi formulir keanggotaan perpustakaan.2. Bagi masyarakat umum:<ol style="list-style-type: none">a. Kartu identitas (KTP/SIM/Kartu Pelajar/ Kartu Mahasiswa/Kartu Identitas lainnya); danb. Mengisi formulir keanggotaan perpustakaan bermaterai Rp 6.000.
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Calon anggota mengisi formulir pendaftaran anggota secara daring;2. Calon anggota menerima konfirmasi pendaftaran anggota secara daring melalui pos-el: perpustakaan@kemdikbud.go.id; dan3. Calon anggota datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk menanda tangani formulir keanggotaan dan menerima kartu anggota perpustakaan.  <pre>graph TD; A[Mulai] --> B[Mengisi formulir daring]; B --> C[Menerima konfirmasi pendaftaran]; C --> D["Datang sesuai perjanjian dan menandatangani formulir keanggotaan dan menerima kartu anggota perpustakaan"]; D --> E[Selesai];</pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	2 x 24 jam (hari kerja)

4	Biaya/Tarif	Bebas biaya
5	Produk Pelayanan	Kartu anggota perpustakaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung ke Perpustakaan Kemendikbud, Gedung A Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270; 2. Secara tertulis ditujukan kepada: Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kemendikbud, Gedung C Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270; 3. Melalui telepon (021) 5707870, WA 082213740110; dan 4. Melalui pos-el: perpustakaan@kemdikbud.go.id

b. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19); 6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan

		<p>Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dalam pasal 13 ayat 1c tentang pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;</p> <p>11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 Tentang PSBB di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan</p> <p>13. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Aplikasi SLiMS; 3. Formulir keanggotaan daring; 4. Telepon; 5. <i>Scanner barcode</i>; 6. Kamera/<i>webcam</i>; 7. Stempel tanggal; 8. ATK; dan 9. Jaringan internet.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA; 2. Memiliki pengetahuan di bidang perpustakaan; 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; dan 4. Memiliki pengetahuan di bidang pelayanan.
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	Satu orang pustakawan/staf perpustakaan
6	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan akurat; dan

		2. Data keanggotaan disimpan dengan baik.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

2. Standar Pelayanan Peminjaman dan Pengembalian Koleksi Perpustakaan di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

a. *Service Delivery*

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi pegawai Kemendikbud: Kartu anggota perpustakaan. 2. Bagi masyarakat umum: <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu anggota perpustakaan; dan b. Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor/KITAS/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa/Kartu Identitas lainnya).
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemustaka mencari koleksi pada katalog daring perpustakaan Kemendikbud melalui laman http://pustaka.kemdikbud.go.id 2. Pemustaka mengajukan permohonan peminjaman atau pengembalian koleksi melalui pos-el perpustakaan@kemdikbud.go.id dan Whatsapp 082213740110 dengan mencantumkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Nama, b. Nomor anggota, dan c. Judul koleksi dan nomor barcode koleksi. 3. Pemustaka menerima konfirmasi peminjaman atau pengembalian melalui pos-el dan whatsapp; dan 4. Pemustaka datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk meminjam atau mengembalikan koleksi.

		<pre> graph TD A[Mulai] --> B[Mencari koleksi dalam katalog daring] B --> C[Mengajukan peminjaman atau pengembalian melalui pos-el atau WA] C --> D[Menerima konfirmasi peminjaman atau pengembalian melalui pos-el] D --> E[Pemustaka datang untuk meminjam atau mengembalikan koleksi] E --> F[Selesai] </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	2 x 24 jam (hari kerja)
4	Biaya/Tarif	Bebas biaya
5	Produk Pelayanan	Koleksi perpustakaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung ke Perpustakaan Kemendikbud, Gedung A Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270; 2. Secara tertulis ditujukan kepada: Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kemendikbud, Gedung C Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270; 3. Melalui telepon (021) 5707870, WA 082213740110; dan 4. Melalui pos-el: perpustakaan@kemdikbud.go.id

b. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik

		<p>Indonesia Nomor 4774);</p> <ol style="list-style-type: none">2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dalam pasal 13 ayat 1c tentang pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 Tentang PSBB di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
--	--	--

		13.Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Aplikasi SLiMS; 3. Telepon dan pos-el; 4. <i>Scanner barcode</i>; 5. Mesin/alat penonaktifan sensor Pengaman; 6. Stempel tanggal; 7. ATK; dan 8. Jaringan internet.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA; 2. Memiliki pengetahuan di bidang perpustakaan; 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; dan 4. Memiliki pengetahuan di bidang pelayanan.
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	Satu orang
6	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan akurat; dan 2. Data peminjaman dan pengembalian koleksi disimpan dengan baik.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

